



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2021

**TANGGAL, RABU 10 FEBRUARI 2022 DI RUANG RAPAT
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA PROVINSI BANTEN**

I. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Tercapainya pemahaman dan persepsi yang sama terkait Penyusunan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Banten Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai **jenis** dan **mutu Pelayanan Dasar** yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal;
- c. Sedangkan tahapan Penerapan SPM meliputi Pengumpulan Data; Penghitungan Kebutuhan; dan Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan;

2. Tujuan

Untuk melakukan koordinasi secara intensif untuk peningkatan capaian pelaksanaan SPM serta finalisasi rencana kerja daerah provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan urusan wajib layanan dasar melalui penerapan SPM.

III. Peserta

Diikuti Oleh 8 (delapan) OPD Pemerintah Kab/Kota, terdiri dari unsur :

- BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA

1. Bagian Pemerintahan Kabupaten Lebak;
2. Bagian Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;
3. Bagian Pemerintahan Kabupaten Serang;
4. Bagian Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
5. Bagian Pemerintahan Kota Cilegon;
6. Bagian Pemerintahan Kota Tangerang;
7. Bagian Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;
8. Bagian Pemerintahan Kota Serang.

IV. Narasumber

1. Asisten Pemerintahan;
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten;
3. Kepala Babagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten;
4. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten.

V. Sumber Dana

Rapat Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten dibiayai oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum, APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

VI. Output/hasil yang dicapai

Output/hasil yang dicapai Rapat Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- ✓ Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah dengan tema Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021;
- ✓ Kebijakan Standar Pelayanan Minimal menurut UU No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib, penjelasannya :
 - Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai **Jenis** dan **Mutu** Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
 - Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah.
- ✓ Dan menurut UU No. 23/ 2014 dan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terjadi perubahan konsep SPM, penjelasannya :
 - SPM adalah ketentuan mengenai **Jenis** dan **Mutu Pelayanan Dasar** yg merupakn Urusan Pemerintahan Wajib yg berhak diperoleh Warga Negara secara minimal.
 - **6 Urusan** Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.

- **Ditetapkan** oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah, melalui perumusan bersama.
- **Pelaporan** SPM Daerah oleh Biro/Bag Tata Pemerintahan dan merupakan muatan dalam LPPD, sebelumnya **Pelaporan** SPM Daerah oleh Biro/Bag Organisasi dan tata Laksana.
- ✓ Hasil Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan Pemerintah Daerah untuk :
 - Penilaian kinerja perangkat Daerah;
 - Pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- ✓ Sinergitas secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Banten beserta Pemerintah Kabupaten/Kota;
- ✓ Sesuai Pasal 22 Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan dalam hal Pembinaan dan Pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Menteri teknis yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi; Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap Penerapan SPM daerah provinsi; Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota; dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- ✓ Adapun Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 21 ayat (1) Pemerintah

daerah menyampaikan laporan penerapan spm paling lambat 3
(Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Serang, 10 Februari 2022

Notulen

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si
NIP. 19801101 200312 2003